



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARHAN JUANDA Bin SAAD SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : Kali Bening;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 04 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Suakong Rt. 02 Kec. Bention Besar
Kab. Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lia Agnesia D., S.H., M.Hum., Alberto Chandra, S.H., M.H., Yosepha, S.H., dan Chandra Fradita, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur (LBH MK) Cabang Kutai Barat yang beralamat di Jl. Sendawar Raya Kampung Ngenyan Asa RT.001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penunjukan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 05 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 05 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARHAN JUANDA Bin SAAD SETIAWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (Delapan Belas) Poket Narkotika jenis shabu-sabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat Kotor 3 gram;
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat;
 - 2 (Dua) ballplastik klip warna bening ukuran kecil;
 - 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (Satu) unit HP merk VIVO warna biru IMEI 860727063950528 ; IMEI 860727063950536;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam KT 6721 PP beserta kunci kontaknya;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apa yang didalilkan oleh penuntut umum dalam tuntutananya sebagaimana dalam dakwaan primair yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memang terbukti pada diri Terdakwa, namun sudilah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan terhadap diri Terdakwa di mana dalam fakta persidangan yang telah terungkap berdasarkan keterangan Terdakwa yakni **"BAHWA TERDAKWA AWALNYA DI TAWARI OLEH Sdr. ARI YANG MENGAJAK TERDAKWA UNTUK BEKERJA SAMA MENJUAL NARKOTIKA YANG DI MANA TERDAKWA DI JANJIKAN UPAH DARI HASIL PENJUALAN NARKOTIKA TERSEBUT SEBESAR Rp. 500.000 DAN GRATIS MENGONSUMSI NARKOTIKA JENIS SABU-SABU TERSEBUT"**, dan selain dari pada itu juga saat Terdakwa di tangkap oleh Aparat Kepolisian pada tanggal 18 Januari pukul 00.30 wita tepatnya di daerah Simpang Kalteng di pinggir jalan raya Terdakwa sendiri belum menguasai Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut, hal ini berkesesuaian dengan saksi Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu, yaitu Saksi CHRISWANTO KOMBONGAN anak dari ARIANTO DUMA dan saksi Polisi yaitu Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH bin ASMURANSYAH yang pada pokoknya menyatakan **"BAHWA PADA SAAT MELAKUKAN PENYELIDIKAN ATAS LAPORAN MASYARAKAT JIKA DI DEKAT SIMPANG KALTENG SERING DI LAKUKAN TRANSAKSI NARKOTIKA, KEMUDIAN PADA SAAT SAKSI BERADA DI DAERAH SIMPANG KALTENG SAKSI MELIHAT TERDAKWA YANG PADA SAAT ITU TERLIHAT MENCURIGAKAN YAITU SEPERTI SEDANG Mencari sesuatu, kemudian para saksi menghampiri TERDAKWA LALU KEMUDIAN MENANYAKAN APA YANG SEDANG TERDAKWA CARI NAMUN TERDAKWA HANYA DIAM SAJA, LALU SAKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP HP MILIK TERDAKWA DAN DI TEMUKAN ISI PESAN WHATSAAP BERUPA PETA PENGAMBILAN NARKOTIKA, KEMUDIAN SETELAH DI LAKUKAN PENCARIAN SAKSI**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



MENEMUKAN 1 BUAH BUNGKUSAN MAKANAN RINGAN MERK POTATO DAN SETELAH DI BUKA TERDAPAT 18 POKET NARKOTIKA JENIS SABU-SABU DAN 1 BUAH TIMBANGAN DIGITAL”, dari keterangan para Saksi tersebut dapat di simpulkan jika memang benar pada saat itu Terdakwa belum sepenuhnya menguasai Narkotika tersebut karna pada saat itu Terdakwa masih mencari dan belum menemukan barang tersebut sehingga patutlah perbuatan Terdakwa di kategorikan sebagai perbuatan Pidana yang belum selesai bukan semata-mata karena kehendak Terdakwa sendiri, selain itu juga berdasarkan keterangan Terdakwa **“TERDAKWA SENDIRI BELUM TAU NARKOTIKA JENIS SABU-SABU TERSEBUT AKAN DI JUAL DI MANA DAN KEPADA SIAPA SAJA”** hal ini berkesesuaian dengan keterangan dari Saksi Polisi CHRISWANTO KOMBONGAN anak dari ARIANTO DUMA dan saksi Polisi yaitu Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH bin ASMURANSYAH yang juga menerangkan **“BAHWA TIDAK DI TEMUKAN ISI PESAN CHAT DALAM HP TERDAKWA YANG MENUNJUKAN JIKA TERDAKWA SUDAH MENAWARKAN ATAU MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU-SABU TERSEBUT KEPADA ORANG LAIN, MELAINKAN HANYA ISI CHAT WHATSAAP ANTARA TERDAKWA DENGAN Sdr. ARI YANG MENAWARKAN KERJA SAMA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA TERSEBUT”**;

Berdasarkan hal yang telah Penasehat Hukum uraikan di atas. Perkenankanlah Tim penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, agar sekiranya dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjalankan putusannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap belum sepenuhnya menguasai Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut;
2. Bahwa Sdr. ARI yang duluan menawari kerjasama jual beli Narkotika Jenis Sabu-Sabu dan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang belum sempat Terdakwa terima dan gratis mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut;
3. Bahwa Terdakwa masih sangat mudan dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
5. Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebelumnya;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



6. Terdakwa tidak pernah di pidana;
7. Terdakwa bersifat jujur dan sopan selama persidangan;

Berdasarkan urai tersebut di atas tim Penasehat Hukum dan Terdakwa memohon **sudilah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringan nya di bawah tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya;**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 44 / 0.4.19.3/ Enz.2/ 05/ 2024 tanggal 03 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ARHAN JUANDA bin SAAD SETIAWAN** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang berada di daerah kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Ari (DPO) melalui media sosial Whatsap yang mana terdakwa ditawarkan oleh saudara ari untuk kerjasama dalam jual beli sabu sabu dengan keuntungan bahwa terdakwa akan mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sesuai dengan hasil penjualan sabu-sabu yang didapatkan oleh terdakwa. Oleh karena terdakwa tertarik dengan tawaran saudara ari tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa menghubungi saudara Ari melalui sarana telekomunikasi Whatsap dan



menerima tawaran dari saudara ari untuk kerjasama dalam jual beli sabu-sabu dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sesuai dengan hasil penjualan sabu-sabu yang didapatkan oleh terdakwa. Untuk menerima paket berupa sabu-sabu tersebut terdakwa diberikan peta lokasi pengambilan oleh saudara Ari yang berada di pinggir Simpang Kalteng di daerah kampung Lotaq kecamatan Muara lawa kabupaten kutai barat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam nomor Polisi KT 6721 PP terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Kecamatan Bentian Besar menuju Simpang Kalteng di daerah kampung Lotaq kecamatan Muara lawa bermaksud untuk menerima paket sabu-sabu yang telah dikirimkan oleh saudara Ari, sesampainya ditempat tersebut sekira hari Kamis tanggal 18 Januari pukul 00.30 ketika terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan akan mengambil paket sabu-sabu yang dikirimkan oleh saudara Ari terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Kutai Barat dan dari hasil olah tempat kejadian Penangkapan ditemukan berupa 18 (delapan belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus bekas makanan ringan Potato warna coklat, 2 (dua) ball Plastik klip warna bening ukuran kecil, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang kesemuanya diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang yang dikirimkan oleh saudara Ari untuk diterima oleh terdakwa;

- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Kutai Barat Nomor 21/Pen.Pid/2024/PN Sdw tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, telah dilakukan penimbangan berdasarkan lampiran berita acara hasil penimbangan dari PT. Pegadaian kantor Cabang Melak dengan jumlah berat bersih 0,84 Gram yang disisihkan seberat 0,04 gram untuk dikirim ke BPOM Samarinda sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,80 Gram;
- Bahwa terhadap penyisihan seberat 0,04 Gram yang berasal dari 18 (delapan belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,84 gram telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada balai besar

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas obat dan makanan di Samarinda pada tanggal 30 Januari 2024 Nomor:LHU.100.K.05.16.24.0012 dengan kesimpulan pada pokoknya identifikasi metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan satu menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dan bukan untuk pelayanan kesehatan dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ARHAN JUANDA bin SAAD SETIAWAN** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Simpang Kalteng kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Ari (DPO) melalui media sosial Whatsap yang mana terdakwa ditawarkan oleh saudara ari untuk kerjasama dalam jual beli sabu sabu dengan keuntungan bahwa terdakwa akan mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sesuai dengan hasil penjualan sabu-sabu yang didapatkan oleh terdakwa. Oleh karena terdakwa tertarik dengan tawaran saudara ari tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa menghubungi saudara Ari melalui sarana telekomunikasi Whatsap dan menerima tawaran dari saudara ari untuk kerjasama dalam jual beli sabu-sabu dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sesuai dengan hasil penjualan sabu-

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



sabu yang didapatkan oleh terdakwa. Untuk menerima paket berupa sabu-sabu tersebut terdakwa diberikan peta lokasi pengambilan oleh saudara Ari yang berada di pinggir Simpang Kalteng di daerah kampung Lotaq kecamatan Muara Lawa kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam nomor Polisi KT 6721 PP terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Kecamatan Bentan Besar menuju Simpang Kalteng di daerah kampung Lotaq kecamatan Muara Lawa bermaksud untuk menerima paket sabu-sabu yang telah dikirimkan oleh saudara Ari, sesampainya di tempat tersebut sekitar hari Kamis tanggal 18 Januari pukul 00.30 ketika terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan akan mengambil paket sabu-sabu yang dikirimkan oleh saudara Ari terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Kutai Barat dan dari hasil olah tempat kejadian Penangkapan ditemukan berupa 18 (delapan belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus bekas makanan ringan Potato warna coklat, 2 (dua) ball Plastik klip warna bening ukuran kecil, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang kesemuanya diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang yang dikirimkan oleh saudara Ari untuk diterima oleh terdakwa;

- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Kutai Barat Nomor 21/Pen.Pid/2024/PN Sdw tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, telah dilakukan penimbangan berdasarkan lampiran berita acara hasil penimbangan dari PT. Pegadaian kantor Cabang Melak dengan jumlah berat bersih 0,84 Gram yang disisihkan seberat 0,04 gram untuk dikirim ke BPOM Samarinda sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,80 Gram;
- Bahwa terhadap penyisihan seberat 0,04 Gram yang berasal dari 18 (delapan belas) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,84 gram telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 30 Januari 2024 Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0012 dengan kesimpulan pada pokoknya identifikasi metamfetamina positif, termasuk narkoba

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan satu menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dan bukan untuk pelayanan kesehatan dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin ASMURANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- Bahwa Saksi dan rekan dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi KOMBONGAN dan Sdr. PEPIN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WITA, di pinggir jalan daerah Simpang Kalteng Kp. Lotaq Kec Muara Lawa Kab. Kutai Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu: 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat, 2 (dua) ballplastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru IMEI 860727063950528 IMEI 860727063950536 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam KT 6721 PP beserta kunci kontaknya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa di sekitaran Simpang Kalteng sering dijadikan tempat bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya dilakukan penyelidikan di pinggir jalan daerah Simpang Kalteng Kp. Lotaq Kec Muara Lawa Kab. Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WITA, terdapat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan lalu Saksi dan rekan menghampiri Terdakwa dan menanyakan alasan keberadaannya di lokasi tersebut namun Terdakwa diam saja kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa dan saat tersebut disalah satu chat dari HP Terdakwa ditemukan komunikasi mengenai pengambilan narkoba jenis shabu-shabu berupa peta pengambilan yang saat dipertanyakan kepada Terdakwa saat tersebut Terdakwa baru mengakui bahwa di tempat tersebut akan mengambil narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan peta pengambilan dan selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat sesuai dengan peta lokasi pengambilan yang berada di dalam chat HP milik Terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATA warna coklat tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 18 (delapan belas) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip ukuran kecil warna bening dan saat dipertanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa mengakui mendapatkannya dari Sdr. ARI, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa diajak oleh Sdr. ARI untuk bekerjasama menjual Narkoba jenis shabu-shabu dimana nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan konsumsi narkoba tersebut secara gratis tapi keuntungan tersebut Terdakwa belum dapatkan karena Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa di handphone Terdakwa terdapat percakapan Whatsapp dengan Sdr. ARI (kontak atas nama Mas Ari), berisi tentang komunikasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa telah dilakukan uji lab di BPOM Samarinda terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa sebagai security / keamanan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi CHRISWANTO KOMBONGAN Anak Dari ARIANTO DUMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- Bahwa Saksi dan rekan dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi RIDUANSYAH dan Sdr. PEPIN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WITA, di pinggir jalan daerah Simpang Kalteng Kp. Lotaq Kec Muara Lawa Kab. Kutai Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu: 18 (delapan belas) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat, 2 (dua) ballplastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru IMEI 860727063950528 IMEI

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860727063950536 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam KT 6721 PP beserta kunci kontaknya;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa di sekitaran Simpang Kalteng sering dijadikan tempat bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya dilakukan penyelidikan di pinggir jalan daerah Simpang Kalteng Kp. Lotaq Kec Muara Lawa Kab. Kutai Barat, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WITA, terdapat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan lalu Saksi dan rekan menghampiri Terdakwa dan menanyakan alasan keberadaannya di lokasi tersebut namun Terdakwa diam saja kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa dan saat tersebut disalah satu chat dari HP Terdakwa ditemukan komunikasi mengenai pengambilan narkoba jenis shabu-shabu berupa peta pengambilan yang saat dipertanyakan kepada Terdakwa saat tersebut Terdakwa baru mengakui bahwa di tempat tersebut akan mengambil narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan peta pengambilan dan selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat sesuai dengan peta lokasi pengambilan yang berada di dalam chat HP milik Terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATA warna coklat tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 18 (delapan belas) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip ukuran kecil warna bening dan saat dipertanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa mengakui mendapatkannya dari Sdr. ARI, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa diajak oleh Sdr. ARI untuk bekerjasama menjual Narkoba jenis shabu-shabu dimana nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan konsumsi narkoba tersebut secara gratis tapi keuntungan tersebut Terdakwa belum dapatkan karena Terdakwa dilakukan penangkapan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di handphone Terdakwa terdapat percakapan Whatsapp dengan Sdr. ARI (kontak atas nama Mas Ari), berisi tentang komunikasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa telah dilakukan uji lab di BPOM Samarinda terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa sebagai security / keamanan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092/002/23/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram kemudian disisihkan sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPTU DWI PRASETYO dengan NRP 78110051 tanggal 23 Januari 2024 sehingga barang bukti tersebut tersisa 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0012 tanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama ARHAN JUANDA Bin SAAD SETIAWAN, No. Lab. 3350 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Esther Mayrita Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi RIDUANSYAH, Saksi KOMBONGAN dan Sdr. PEPIN pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WITA, di pinggir jalan daerah Simpang Kalteng Kp. Lotaq Kec Muara Lawa Kab. Kutai Barat, terkait dengan 18 (delapan belas) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu: 18 (delapan belas) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat, 2 (dua) ballplastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru IMEI 860727063950528 IMEI 860727063950536 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam KT 6721 PP beserta kunci kontaknya;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 23.30 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. ARI melalui aplikasi Messenger Facebook yang pada saat itu Terdakwa ditawarkan kerjasama jual-beli Narkoba jenis shabu-shabu oleh Sdr. ARI lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu obrolan tersebut berlanjut melalui aplikasi WhatsApp dan saat itu Terdakwa dan Sdr. ARI membahas transaksi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, disitu Terdakwa ditawarkan Narkoba jenis shabu-shabu oleh Sdr. ARI namun Terdakwa tidak memiliki uang akan tetapi Sdr. ARI mengatakan kepada Terdakwa tidak apa-apa nanti sistem INVOICE saja saat narkoba tersebut sudah terjual Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Sdr. ARI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan penyampaian INVOICE tersebut disampaikan saat Terdakwa melakukan panggilan video dengan Sdr. ARI. Selanjutnya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 WITA Terdakwa ada menghubungi Sdr. ARI untuk menanyakan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya Sdr. ARI tawar kepada Terdakwa dan saat itu Sdr. ARI mengatakan kepada Terdakwa untuk awal ketemuan di daerah Jangan Danum namun Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ARI terlalu jauh dan Terdakwa meminta kepada Sdr. ARI untuk ketemuan di daerah Simpang Kalteng dan saat itu Sdr. ARI setuju untuk ketemuan di daerah Simpang Kalteng;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di daerah Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat. Sesampainya di daerah Simpang Kalteng Terdakwa ada menghubungi Sdr. ARI melalui WhatsApp dan saat itu Sdr. ARI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah diletakkan di lokasi / dibuatkan peta di daerah Simpang Kalteng selanjutnya peta tersebut dikirimkan kepada Terdakwa tidak jauh dari daerah Simpang Kalteng kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat pengambilan narkotika tersebut dan sesampainya di lokasi Terdakwa turun dari motor yang Terdakwa gunakan kemudian menghubungi Sdr. ARI karena Terdakwa kebingungan untuk mencari tempat lokasi pengambilan Narkotika tersebut karena tempat yang gelap kemudian saat Terdakwa sedang mencari narkotika tersebut datang anggota kepolisian menanyakan alasan keberadaannya di lokasi tersebut namun Terdakwa diam saja kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa dan saat tersebut disalah satu chat dari HP Terdakwa diketemukan komunikasi mengenai pengambilan narkotika jenis shabu-shabu berupa peta pengambilan yang saat dipertanyakan kepada Terdakwa saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa di tempat tersebut akan mengambil narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan peta pengambilan dan selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat sesuai dengan peta lokasi pengambilan yang berada di dalam chat HP milik Terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 18 (delapan belas) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip ukuran kecil warna bening dan saat dipertanyakan darimana

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa mengakui mendapatkannya dari Sdr. ARI, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akan dikirimkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram namun itu untuk berat bersih bukan berat kotor, sehingga Terdakwa tidak mengetahui mengapa Sdr. ARI malah mengirimkan 18 (delapan belas) poket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran dari Sdr. ARI untuk mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu karena diberikan janji akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan konsumsi narkoba secara gratis tapi keuntungan tersebut belum didapatkan karena Terdakwa telah lebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kutai Barat;
- Bahwa di handphone Terdakwa terdapat percakapan Whatsapp dengan Sdr. ARI (kontak atas nama Mas Ari), berisi tentang komunikasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif Ampetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa sebagai security / keamanan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram kemudian disisihkan sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPTU DWI PRASETYO dengan NRP 78110051 tanggal 23 Januari 2024 sehingga barang bukti tersebut tersisa 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat;
- 2 (dua) ballplastik klip warna bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru IMEI 860727063950528 IMEI 860727063950536;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam KT 6721 PP beserta kunci kontaknya;

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi RIDUANSYAH, Saksi KOMBONGAN dan Sdr. PEPIN pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WITA, di pinggir jalan daerah Simpang Kalteng Kp. Lotaq Kec Muara Lawa Kab. Kutai Barat, terkait dengan 18 (delapan belas) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu: 18 (delapan belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan ringan POTATO warna coklat, 2 (dua) ballplastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru IMEI 860727063950528 IMEI 860727063950536 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam KT 6721 PP beserta kunci kontaknya;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 23.30 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. ARI melalui aplikasi Messenger Facebook yang pada saat itu Terdakwa ditawarkan kerjasama jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. ARI lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu obrolan tersebut berlanjut melalui aplikasi WhatsApp dan saat itu Terdakwa dan Sdr. ARI membahas transaksi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, disitu Terdakwa ditawarkan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. ARI namun Terdakwa tidak memiliki uang akan tetapi Sdr. ARI mengatakan kepada Terdakwa tidak apa-apa nanti sistem INVOICE saja saat narkotika tersebut sudah terjual Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Sdr. ARI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan penyampaian INVOICE tersebut disampaikan saat Terdakwa melakukan panggilan video dengan Sdr. ARI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 WITA Terdakwa ada menghubungi Sdr. ARI untuk menanyakan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya Sdr. ARI tawar kepada Terdakwa dan saat itu Sdr. ARI mengatakan kepada Terdakwa untuk awal ketemuan di daerah Jangan Danum namun Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ARI terlalu jauh dan Terdakwa meminta kepada Sdr. ARI untuk ketemuan di daerah Simpang Kalteng dan saat itu Sdr. ARI setuju untuk ketemuan di daerah Simpang Kalteng;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di daerah Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat. Sesampainya di daerah Simpang Kalteng Terdakwa ada menghubungi Sdr. ARI melalui WhatsApp dan saat itu Sdr. ARI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah diletakkan di lokasi / dibuatkan peta di daerah Simpang Kalteng selanjutnya peta tersebut dikirimkan kepada Terdakwa tidak jauh dari daerah Simpang Kalteng kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat pengambilan narkotika tersebut dan sesampainya di lokasi Terdakwa turun dari motor yang Terdakwa gunakan kemudian menghubungi Sdr. ARI karena Terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



kebingungan untuk mencari tempat lokasi pengambilan Narkotika tersebut karena tempat yang gelap kemudian saat Terdakwa sedang mencari narkotika tersebut datang anggota kepolisian menanyakan alasan keberadaannya di lokasi tersebut namun Terdakwa diam saja kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa dan saat tersebut disalah satu chat dari HP Terdakwa diketemukan komunikasi mengenai pengambilan narkotika jenis shabu-shabu berupa peta pengambilan yang saat dipertanyakan kepada Terdakwa saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa di tempat tersebut akan mengambil narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan peta pengambilan dan selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat sesuai dengan peta lokasi pengambilan yang berada di dalam chat HP milik Terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 18 (delapan belas) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip ukuran kecil warna bening dan saat dipertanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa mengakui mendapatkannya dari Sdr. ARI, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akan dikirimkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram namun itu untuk berat bersih bukan berat kotor, sehingga Terdakwa tidak mengetahui mengapa Sdr. ARI malah mengirimkan 18 (delapan belas) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran dari Sdr. ARI untuk mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu karena diberikan janji akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan konsumsi narkotika secara gratis tapi keuntungan tersebut belum didapatkan karena Terdakwa telah lebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kutai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di handphone Terdakwa terdapat percakapan Whatsapp dengan Sdr. ARI (kontak atas nama Mas Ari), berisi tentang komunikasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan karena pekerjaan Terdakwa sebagai security / keamanan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092/002/23/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram kemudian disisihkan sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPTU DWI PRASETYO dengan NRP 78110051 tanggal 23 Januari 2024 sehingga barang bukti tersebut tersisa 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0012 tanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama ARHAN JUANDA Bin SAAD SETIAWAN, No. Lab. 3350 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Esther Mayrita Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan positif Ampetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa ARHAN JUANDA Bin SAAD SETIAWAN membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, ARHAN JUANDA Bin SAAD SETIAWAN telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama ARHAN JUANDA Bin SAAD SETIAWAN yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I angka 53 dan 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota dari Polres Kutai Barat yaitu Saksi RIDUANSYAH, Saksi KOMBONGAN dan Sdr. PEPIN pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WITA, di pinggir jalan daerah Simpang Kalteng Kp. Lotaq Kec Muara Lawa Kab. Kutai Barat, terkait dengan 18 (delapan belas) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu: 18 (delapan belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat, 2 (dua) ballplastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru IMEI 860727063950528 IMEI 860727063950536 dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam KT 6721 PP beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 23.30 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. ARI melalui aplikasi Messenger Facebook yang pada saat itu Terdakwa ditawarkan kerjasama jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. ARI lalu Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu obrolan tersebut berlanjut melalui aplikasi WhatsApp dan saat itu Terdakwa dan Sdr. ARI membahas transaksi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, disitu Terdakwa ditawarkan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. ARI namun Terdakwa tidak memiliki uang akan tetapi Sdr. ARI mengatakan kepada Terdakwa tidak apa-apa nanti sistem INVOICE saja saat narkotika tersebut sudah terjual Terdakwa akan mengirimkan uang kepada Sdr. ARI sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan penyampaian INVOICE tersebut disampaikan saat Terdakwa melakukan panggilan video dengan Sdr. ARI. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 21.00 WITA Terdakwa ada menghubungi Sdr. ARI untuk menanyakan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya Sdr. ARI tawar kepada Terdakwa dan saat itu Sdr. ARI mengatakan kepada Terdakwa untuk awal ketemuan di daerah Jangan Danum namun Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ARI terlalu jauh dan Terdakwa meminta kepada Sdr. ARI untuk ketemuan di daerah Simpang Kalteng dan saat itu Sdr. ARI setuju untuk ketemuan di daerah Simpang Kalteng;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di daerah Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat. Sesampainya di daerah Simpang Kalteng Terdakwa ada menghubungi Sdr. ARI melalui WhatsApp dan saat itu Sdr. ARI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah diletakkan di lokasi / dibuatkan peta di daerah Simpang Kalteng selanjutnya peta tersebut dikirimkan kepada Terdakwa tidak jauh dari daerah Simpang Kalteng kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat pengambilan narkotika tersebut dan sesampainya di lokasi Terdakwa turun dari

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang Terdakwa gunakan kemudian menghubungi Sdr. ARI karena Terdakwa kebingungan untuk mencari tempat lokasi pengambilan Narkotika tersebut karena tempat yang gelap kemudian saat Terdakwa sedang mencari narkotika tersebut datang anggota kepolisian menanyakan alasan keberadaannya di lokasi tersebut namun Terdakwa diam saja kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap HP milik Terdakwa dan saat tersebut disalah satu chat dari HP Terdakwa diketemukan komunikasi mengenai pengambilan narkotika jenis shabu-shabu berupa peta pengambilan yang saat dipertanyakan kepada Terdakwa saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa di tempat tersebut akan mengambil narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan peta pengambilan dan selanjutnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat sesuai dengan peta lokasi pengambilan yang berada di dalam chat HP milik Terdakwa dan selanjutnya 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATA warna coklat tersebut dibuka dan di dalamnya terdapat 2 (dua) ball plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 18 (delapan belas) poket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip ukuran kecil warna bening dan saat dipertanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa mengakui mendapatkannya dari Sdr. ARI, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat guna untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akan dikirimkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram namun itu untuk berat bersih bukan berat kotor, sehingga Terdakwa tidak mengetahui mengapa Sdr. ARI malah mengirimkan 18 (delapan belas) poket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menerima tawaran dari Sdr. ARI untuk mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu karena diberikan janji akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan konsumsi narkotika secara gratis tapi keuntungan tersebut belum didapatkan karena Terdakwa telah lebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 11092/002/23/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram kemudian disisihkan sejumlah 0,04 (nol koma nol

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AIPTU DWI PRASETYO dengan NRP 78110051 tanggal 23 Januari 2024 sehingga barang bukti tersebut tersisa 0,8 (nol koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0012 tanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa terkait 18 (delapan belas) poket narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram merupakan termasuk ke dalam tindak pidana narkoba dengan klasifikasi sebagai menerima narkoba dari Sdr. ARI untuk suatu peredaran gelap narkoba. Dimana Terdakwa rencananya akan jual dan nantinya akan menerima keuntungan berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan konsumsi narkoba secara gratis tapi keuntungan tersebut belum didapatkan karena Terdakwa telah lebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kutai Barat. Meskipun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa masih belum mendapatkan barang narkoba tersebut, namun saat itu Terdakwa masih mencari narkoba yang telah dikirimkan oleh Sdr. ARI dan memang secara sadar melakukannya karena telah bersepakat dengan Sdr. ARI. Hal tersebut juga didukung dengan transkrip percakapan aplikasi WhatsApp antara Terdakwa dengan Sdr. ARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menerima narkoba golongan I”**, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, bahwa yang dimaksud **“tanpa hak atau melawan hukum”** merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formeel wederrechttelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wederrechttelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (materieel wederrechttelijkheid) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (strijd met het recht), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 Juncto Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina atau shabu-shabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja dibidang yang berhubungan dengan obat – obatan karena pada faktanya Terdakwa hanya bekerja sebagai security atau keamanan, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "**tanpa hak menerima narkotika golongan I**";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa "*dari keterangan para Saksi tersebut dapat di simpulkan jika memang benar pada saat itu Terdakwa belum sepenuhnya menguasai Narkotika tersebut karna pada saat itu Terdakwa masih mencari dan belum menemukan barang tersebut sehingga patutlah perbuatan Terdakwa di kategorikan sebagai perbuatan Pidana yang belum selesai bukan semata-mata karena kehendak Terdakwa sendiri*", Majelis Hakim tidak akan pertimbangan lebih lanjut mengingat hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan dalam uraian unsur di atas, oleh karenanya terhadap dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram kemudian disisihkan sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh APTU DWI PRASETYO dengan NRP 78110051 tanggal 23 Januari 2024 sehingga barang bukti tersebut tersisa 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat;
- 2 (dua) ballplastik klip warna bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru IMEI 860727063950528 IMEI 860727063950536;

yang telah disita dari Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam KT 6721 PP beserta kunci kontaknya, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat transportasi yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARHAN JUANDA Bin SAAD SETIAWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak menerima narkoba golongan I*"**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 3 (tiga) gram atau berat bersih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram kemudian disisihkan sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh APTU DWI PRASETYO dengan NRP 78110051 tanggal 23 Januari 2024 sehingga barang bukti tersebut tersisa 0,8 (nol koma delapan) gram;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ringan POTATO warna coklat;
- 2 (dua) ballplastik klip warna bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru IMEI 860727063950528
IMEI 860727063950536;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam KT 6721
PP beserta kunci kontaknya;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Sdw